



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Franklyn Mamengko
2. Tempat lahir : Minahasa Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/9 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pakowa Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk Puji Susanto, S.H., M.H., Mayor Chk Jhoni Sosang, S.H., Kapten Chk Marwan, S.H., Lettu Chk Dwi Apriyatno, S.H., Lettu Chk B.P. Agung Sayamanda V.K., S.T.Han., S.H., Lettu Chk Ahmad Rizky Ramadhani, S.H., Lettu Chk Gaufik Dali Femando, S.H., Lettu Chk Muhammad Taqvim Perkasa, S.H., Letda Chk Dicky Stevan Harahap, S.H., Sertu Alexius Rongkonusa, S.H., M.H., kesemuanya adalah anggota TNI AD Kesatuan Hukum Kodam XIII/Mdk selaku Penasihat Hukum dari Hukum Kodam XIII/Merdeka, sesuai Surat Perintah Kakumdam XIII/Merdeka Nomor Sprin/41/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang beralamat di Kompleks Kantor Makodam XIII/Merdeka Jl. 14 Pebruari Teling Atas Kecamatan Wanea Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Franklyn Mamengko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti pada Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Franklyn Mamengko dengan pidana penjara selama 6 bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Franklyn Mamengko membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair.

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa FRANKLYN MAMENGKO untuk seluruhnya
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam tuntutan
3. Menyatakan Terdakwa FRANKLYN MAMENGKO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 167 ayat (1) KUHPidana.
4. Membebaskan Terdakwa FRANKLYN MAMENGKO dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Menangguhkan Perkara aquo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956.
6. Memulihkan hak-hak terdakwa FRANKLYN MAMENGKO dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan YME memberkati kita semua.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa FRANKLYN MAMENGKO, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di Desa Ritey Jaga VII Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah Saksi Korban ZESCE JACOB atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa FRANKLYN MAMENGKO datang ke rumah Saksi Korban ZESCE JACOB yang saat itu keadaan rumah sedang terkunci kemudian Terdakwa memaksa masuk tanpa ijin dengan cara merusak pintu dan jendela rumah kemudian memasukkan barang-barang miliknya ke dalam rumah tersebut tepatnya di kamar belakang kemudian dikunci dari luar, setelah kejadian itu Terdakwa hanya datang lalu pergi jika ada keperluan, kemudian barang-barang milik Terdakwa sampai saat ini masih berada di rumah Saksi Korban dan belum dipindahkan.
- Bahwa Saksi Korban sudah memberikan surat teguran atau somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang isinya memberikan jangka waktu kepada Terdakwa agar segera mengangkat barang-barang milik Terdakwa yang ada di rumah milik Saksi ZESCE JACOB yang terletak di Desa Ritey Jaga VII.
 - Somasi pertama pada tanggal 18 Juli 2021
 - Somasi kedua pada tanggal 22 Juli 2021
 - Somasi ketiga pada tanggal 26 Juli 2021

Akan tetapi surat somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa FRANKLYN MAMENGKO.

- Bahwa rumah di Desa Ritey Jaga VII Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan yang dimasuki oleh terdakwa tersebut adalah milik suami Saksi Korban lelaki JEROME VICTOR MAMENGKO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00411 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama JEROME VICTOR MAMENGKO.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yang menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik nomor 00411 tanggal 20 Agustus 2018 tersebut adalah sah adanya dan memang benar sertifikat tersebut teregistrasi atas nama JEROME VICTOR MAMENGKO dan dikeluarkan / diterbitkan di kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Korban ZESCE JACOB dan suaminya.

Bahwa Perbuatan Terdakwa FRANKLYN MAMENGKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zesce Jacob dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan penyerobotan rumah milik dari Saksi dan suami dari saksi;
 - Bahwa suami dari saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Terdakwa minta izin tinggal di rumah tersebut karena ibu mertua saksi sedang sakit sehingga diizinkan oleh suami saksi;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa masuk dan tinggal di rumah yang terletak di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara terdakwa datang ke rumah tersebut disaat rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian memasukan barang-barang miliknya ke dalam rumah tepatnya di dalam kamar belakang kemudian dikunci dari luar, setelah itu terdakwa datang dan pergi bila ada keperluan;
 - Bahwa oleh karena saksi bekerja di Kota Manado sehingga Saksi bersama dengan suami lebih banyak tinggal di Kota Manado dan tidak ada orang yang menjaga rumah tersebut, nanti bila ada waktu libur, barulah saksi dan suami pulang ke rumah tersebut itupun hanya kadang-kadang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi dan suami simpan di ventilasi pintu;
- Bahwa Saksi dan suami tidak mengetahui lewat mana terdakwa masuk, namun saat saksi dan suami memeriksa pintu dan jendela sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut merupakan milik dari suami saksi yang diperoleh dari hibah Ibu kandungnya yang bernama Margotje P. Mamengko Tuuk yang sudah meninggal dunia (almarhumah);
- Bahwa Saksi dan suami tinggal di Kota Manado, dan setiap pulang ke Rumah di Desa Ritey, sudah ada Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan suami sudah meminta Terdakwa untuk keluar dari rumah dan kosongkan barang-barangnya tapi tidak ada respon;
- Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2021, saksi dan suami juga sudah memberikan surat pemberitahuan sebanyak tiga kali kepada Terdakwa untuk kosongkan rumah;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama suami dari Saksi;
- Bahwa suami saksi bernama Jerome Victor Mamengko dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi datang dari Kota Manado, saksi lihat Terdakwa, Istri dari terdakwa dan anak dari terdakwa sudah ada di dalam rumah, namun saksi hanya diam saja dan tidak mau ribut-ribut saat melihat Terdakwa sudah ada di dalam rumah, karena saat itu suami dari saksi dalam keadaan sakit *stroke*;
- Bahwa rumah tersebut diwariskan kepada suami dari saksi;
- Bahwa saat Ibu dari suami saksi sakit ia tinggal di rumah tersebut dan ditemani oleh Terdakwa dan setelah ibu mertua meninggal Terdakwa tidak mau keluar dari rumah;
- Bahwa saat saksi dan suami dari saksi sudah melapor ke polisi, Terdakwa masih ada di rumah di Desa Ritey terkadang juga terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa terakhir kali Saksi dan suami dari saksi memberikan surat somasi ke Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 tersebut memang terdakwa sudah tidak ada di rumah desa Ritey namun barang-barang milik terdakwa masih ada di dalam rumah;
- Bahwa oleh karena suami dari saksi adalah anak bungsu jadi rumah tersebut diberikan kepada suami dari saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapat warisan kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa rumah tersebut bukan milik dari suami dari Saksi yakni Saksi Jerome Victor Mamengko, karena rumah tersebut belum dilakukan pembagian dari orang tua terdakwa kepada anak-anak yakni Terdakwa dan Saksi Jerome Victor Mamengko;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jerome Victor Mamengko dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah kakak kandung Saksi yaitu Terdakwa Franklyn Mamengko sedangkan yang menjadi korban pihak yang dirugikan adalah Saksi dan isteri Saksi yakni Saksi Zesce Jacob;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan membawa barang-barangnya;
- Bahwa peristiwa penyerobotan tersebut terjadi sekitar tahun 2021 bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan cara datang ke rumah Saksi dimana pada saat itu keadaan rumah sedang terkunci kemudian Terdakwa memaksa masuk tanpa izin dengan cara merusak pintu dan jendela rumah kemudian memasukkan barang-barang milik Terdakwa ke dalam rumah tepatnya di dalam kamar belakang kemudian dikunci dari luar, setelah itu Terdakwa hanya datang lalu pergi jika ada keperluan dan barang-barang milik dari Terdakwa sampai saat ini masih berada di rumah Saksi dan belum dipindahkan;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi sendiri dan didapat dengan cara hibah dari orang tua Saksi yaitu Yosep Mamengko dan Margotje Tutu;
- Bahwa Saksi memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu bukti surat Sertifikat Hak Milik atas nama Jerome Victor Mamengko;
- Bahwa Saksi dan istrinya yakni Saksi Zesce Jacob sudah pernah memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan membawa barang-barangnya tidak dengan dasar surat yang menyatakan tanah tersebut miliknya;
- Bahwa sebagian barang-barang milik Terdakwa masih berada di rumah milik Saksi, dan juga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan sesukanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi yaitu ingin memiliki rumah Saksi karena keadaan Saksi yang saat ini sudah *stroke*;
- Bahwa Saksi dan istrinya merasa tidak tenang tinggal di rumah karena sering terganggu dan diancam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa rumah tersebut bukan milik dari Saksi yakni Saksi Jerome Victor Mamengko, karena rumah tersebut belum dilakukan pembagian dari orang tua terdakwa kepada anak-anak yakni Terdakwa dan Saksi Jerome Victor Mamengko;

3. Anthon Teddy Willebrord Mirah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan rumah;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari pemilik rumah yaitu Saksi Zesce Jacob dan suaminya yaitu Jerome Victor Mamengko;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekira tahun 2021 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh saksi, bertempat di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara terdakwa masuk ke rumah milik Saksi Zesce Jacob dan suaminya Jerome Victor Mamengko dengan membawa barang barang miliknya tanpa seizin pemilik rumah;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah dan pekarangan yang dimasuki terdakwa tersebut adalah milik dari Jerome Victor Mamengko yang diperolehnya dengan cara hibah dari orang tua nya;
- Bahwa Terdakwa dan Jerome Victor Mamengko merupakan saudara kandung;
- Bahwa saat ini Bapak Jerome Victor Mamengko sudah meninggal dunia;
- Bahwa Isteri dari bapak Jerome Victor Mamengko adalah Saksi Zesce Jacob;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut sudah diberikan kepada Suami dari Saksi Zesce Jacob karena saksi sebagai Aparat Desa Ritey, dan saksi pernah melihat Surat Pembagian warisan dan Surat Keterangan Hibah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama Jerome Victor Mamengko;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kalau Terdakwa berada di rumah tersebut, karena siapa saja yang mau datang ke rumah tersebut pasti melewati halaman rumah saksi;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya Terdakwa tinggal di rumah tersebut disaat ibu kandung mereka masih hidup dan setelah ibu mereka meninggal, Terdakwa masih terus berada di rumah itu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut untuk mengontrol barang-barangnya yang ada di dalam rumah Saksi Zesce Jacob yaitu berupa barang peralatan rumah tangga, tempat tidur, dan pakaian, selanjutnya menginap satu sampai dua hari kemudian pergi lagi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Zesce Jacob akibat dari tindakan Terdakwa tersebut, Saksi Zesce Jacob merasa tidak nyaman dan tidak aman karena pernah diancam oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumah itu dan barang-barang miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Saksi Zesce Jacob dan Almarhum suaminya sudah tiga kali memberikan surat somasi kepada Terdakwa namun tidak diindahkan sehingga mereka melapor polisi;
- Bahwa Ibu Kandung dari Almarhum Jerome Victor Mamengko dan Terdakwa bernama Margotje P. Mamengko Tutu dan sudah meninggal pada tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang salah yaitu mengenai surat pembagian warisan itu tidak ada;

Terhadap pendapat terdakwa, saksi menanggapi bahwa saksi bertatap pada keterangannya mengenai adanya surat pembagian warisan;

4. Jotje Mamengko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan rumah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tahun 2021 yang mana untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa, bertempat di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik dari Almarhum Jerome Victor Mamengko dan isterinya yakni Saksi Zesce Jacob, yang diperoleh dari peninggalan Suaminya yang didapat dari hibah orang tua suaminya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat hibah tersebut dan saksi juga ikut menandatangani surat keterangan hibah tersebut pada tahun 2008 karena saksi merupakan kepala desa Ritey;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama suami dari saksi Zesce Jakob yaitu Jerome Victor Mamengko;
- Bahwa rumah tersebut berada di Desa Ritey Jaga VII, yang dahulunya adalah Jaga III;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya pernah tinggal di rumah tersebut pada tahun 2021 disaat ibu mereka masih hidup;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa sudah tidak lagi tinggal dirumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jhonny Rempowatu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pandangan Ahli mengenai sertifikat Nomor 00411 sah adanya dan memang benar sertifikat yang teregistrasi di kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 00411 adalah Jerome Victor Mamengko;
- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme sehingga diterbitkannya tanah 00411 atas Jerome Victor Mamengko yaitu berawal dari permohonan Jerome Victor Mamengko disertai dengan KTP, kartu keluarga, pajak tanah, surat pembagian bersaudara, surat tidak ada sengketa dari Desa serta surat-surat kesaksian dari Desa tentang riwayat tanah, kemudian dari petugas pengukuran pertanahan Kabupaten Minahasa selatan melakukan pengecekan serta pengukuran tanah kemudian setelah dilakukan pengukuran dari BPN Minahasa Selatan maka surat-surat yang ada tersebut langsung didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), lalu diterbitkan hak milik atas nama Jerome Victor Mamengko Nomor 00411 di Desa Ritey Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai kopian Sertifikat Tanah Nomor 00411 atas nama Jerome Victor Mamengko bersesuaian dengan aslinya, karena disesuaikan dengan buku tanah yang berada di kantor BPN Kabupaten Minahasa Selatan bahwa kopian tersebut sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan buku tanah yang ada di kantor BPN Minahasa Selatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Sertifikat Tanah Nomor 00411 adalah milik Jerome Victor Mamengko dan sertifikat tersebut benar dikeluarkan atau diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti bahwa didakwa oleh penuntut umum karena dilaporkan oleh Saksi Zesce Jacob mengenai tinggal di rumah orang tua terdakwa di Desa Ritey, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah itu pada bulan agustus 2020, dan saat itu terdakwa tinggal bersama dengan ibu kandung Terdakwah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tinggal di Kota Manado namun saat itu ibu dari terdakwa yang sudah tua dan sakit-sakitan sehingga permintaan ibu dari terdakwa supaya mengantarnya pulang di rumahnya yaitu di Desa Ritey karena ibu dari terdakwa menginginkan kalau ia meninggal harus di rumahnya tersebut;
- Bahwa nama ibu kandung dari terdakwa yaitu Margotje Tutu. dan telah meninggal pada tanggal 4 Oktober 2020;
- Bahwa setelah ibu terdakwa meninggal, terdakwa masih tetap tinggal di rumah tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih tinggal di rumah itu karena mau membuat kuburan ibu dari terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pengerjaan kuburan ibu dari terdakwa, terdakwa belum sempat mengangkat barang-barang terdakwa dari rumah itu karena sibuk dengan anak terdakwa yang sedang sakit di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang surat hibah yang menerangkan bahwa rumah itu sudah dihibahkan ke adik dari terdakwa yang bernama Jerome Mamengko;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut menandatangani surat hibah;
- Bahwa barang-barang Terdakwa yang berada di rumah tersebut semuanya sudah di keluarkan dan dibawa ke Kota Manado pada akhir bulan Mei tahun 2021, yang tanggalnya Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sovi Velce Wokas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena suami saksi dituduh sebagai pelaku pengrusakan dan penyerobotan rumah di Desa Ritey, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Ibu kandung terdakwa tinggal bersama saksi dan terdakwa di Kota Manado, karena sudah tua dan sakit sehingga beliau ingin tinggal di rumahnya yang berada di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya karena Terdakwa sebagai anak sehingga menemani dan menjaga ibunya yang sakit tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa merawat ibu Margotje P. Mamengko Tutu yang merupakan ibunda dari terdakwa di rumah Desa Ritey selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Juli 2020 sampai dengan ibu dari terdakwa meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2020, selanjutnya setelah ibu terdakwa meninggal, saksi dan terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi dan terdakwa karena sering bolak-balik ke Kota Manado sebab anak dari saksi dan terdakwa sakit;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumah tersebut dan barang-barang terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terdakwa mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat somasi yang diberikan kepada Terdakwa yaitu Surat Somasi yang ditunjukkan dipersidangan yang ada di dalam BAP penyidik dibenarkan oleh Saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 bulannya saksi sudah lupa, barang-barang milik Terdakwa yang dikeluarkan dari rumah tersebut adalah berupa *springbed* atau kasur tempat tidur;
- Bahwa menurut Terdakwa Surat Hibah itu bukan tandatangannya dan bukan juga tanda tangan orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Karitje Tambuwun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan tuduhan penyerobotan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut merupakan rumah dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut berada di Desa Ritey, Kecamatan Amurang Timur;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tinggal di rumah tersebut karena menjaga ibunya yang sedang sakit, dan sebelumnya tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari Terdakwa bernama Margotje Tutu;
- Bahwa ibu Margotje mempunyai dua orang anak yaitu Terdakwa dan adiknya yang bernama Jerome Mamengko;
- Bahwa awalnya Ibu Margotje Tutu tinggal di Kota Manado bersama dengan Terdakwa, karena sudah tua Ibu Margotje Tutu meminta terdakwa untuk membawanya pulang ke kampung yaitu di Desa Ritey dan mereka tinggal di rumah tersebut, kemudian kurang lebih tiga bulan yaitu di bulan Oktober tahun 2020 Ibu Margotje Tutu meninggal dunia di rumah tersebut, dan setelah Ibu Margotje Tutu meninggal dunia, Terdakwa masih tetap tinggal disitu karena mau membuat kuburan ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah diwariskan atau diberikan kepada adik dari terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat somasi yang diberikan oleh Jerome Mamengko kepada Terdakwa;
- Bahwa disaat Ibu Margotje Tutu Sakit, Jerome Mamengko tidak pernah datang menjenguk karena ia dalam keadaan Sakit *Stroke*;
- Bahwa Istri dan anak dari Jerome Mamengko tidak pernah datang menjenguk ibu Margotje Tutu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Julije Tuuk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tinggal di rumah Desa Ritey adalah untuk menjaga Ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa nama ibu dari terdakwa adalah Margotje Tutu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ibu Margotje Tutu tinggal dimanado bersama Terdakwa, oleh karena sudah tua dan sakit sehingga Ibu Margotje Tutu mau pulang ke rumahnya di Desa Ritey dan diantar serta dirawat oleh Terdakwa di rumah tersebut sampai ibu Margotje Tutu meninggal dunia;
- Bahwa Ibu margotje Tutu meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau rumah itu sudah milik dari adik kandung Terdakwa yang bernama Jerome Mamengko;
- Bahwa isteri dari Jerome Mamengko bernama Zesce Jacob dan mereka mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat hibah atau sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Jerome Mamengko tinggal di rumah itu, dan saat bapak Jerome sakit *Stroke*, mereka pindah tinggal di Kota Manado;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumah tersebut begitu juga dengan barang barangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Herem P. Tombokan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mulai tinggal di rumah itu pada tahun 2020;
- Bahwa adik Terdakwa yang bernama Jerome Mamengko mengetahui kalau Terdakwa tinggal di rumah itu untuk menemani ibunya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah itu untuk menemani ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa nama ibu kandung terdakwa adalah Margotje Tutu;
- Bahwa sebelumnya Ibu Margotje Tutu tinggal di Kota Manado bersama dengan Terdakwa, oleh karena sudah tua dan sakit sehingga Ibu Margotje Tutu mau pulang ke rumahnya di Desa Ritey dan diantar serta dirawat oleh Terdakwa di rumah tersebut sampai ibu Margotje Tutu meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada hibah rumah itu untuk adik Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah barang-barang terdakwa masih ada di rumah itu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat somasi dari Almarhum Jerome Mamengko atau dari Istrinya;
- Bahwa setahu saksi setelah 40 (empat puluh) hari meninggal orang tua dari terdakwa, Terdakwa sering datang ke Desa Ritey dan menginap di rumah tersebut karena Terdakwa sementara membuat kubur untuk ibunya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar cerita dari Terdakwa bahwa harta peninggalan orang tua Terdakwa belum dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat hibah yang ditandatangani juga oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa Almarhum Jerome Mamengko yang menelepon saksi untuk meminta bantuan kepada saksi menyampaikan kepada orang yang tinggal di rumah itu untuk keluar karena Terdakwa dan Ibunya mau tinggal di rumah itu; Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di rumah tersebut, Almarhum Jerome Mamengko yang menelepon saksi untuk meminta bantuan agar saksi menyampaikan kepada orang yang saat itu tinggal di rumah tersebut untuk keluar karena Terdakwa dan Ibunya akan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa dan Ibunya tinggal di rumah itu, Almarhum Jerome Mamengko tidak pernah datang karena dia juga sedang sakit *stroke*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Helfy Tumurang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah lihat dan datang di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan dan saksi juga pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi keluar dari rumah tersebut karena Ibu kandung dari Terdakwa mau tinggal di rumah itu;
- Bahwa sebelumnya Ibu kandung Terdakwa tinggal dengan Terdakwa di Kota Manado, karena sudah tua dan Sakit sehingga ia suka tinggal di rumahnya di Desa Ritey;
- Bahwa Saksi sering ke rumah itu karena rumah tersebut berada di bagian belakang rumah dari orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa dan ibunya pulang ke Desa Ritey pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat semacam tanda atau baliho yang ditempelkan di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa keluar dari rumah itu pada akhir bulan April 2021, dan saat Terdakwa keluar dari rumah, masih terlihat banyak barang di dalam rumah tersebut, namun saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian harta atau belum;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa sendiri yang tinggal di rumah tersebut, tidak pernah melihat bersama-sama tinggal dengan adiknya yang bernama Jerome Mamengko;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu mengenai sertifikat rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Jette Tombakan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu mengenai rumah yang berada di Desa Ritey dimana Terdakwa pernah tinggal dan merawat ibunya di rumah tersebut, dan rumah tersebut merupakan milik dari ibu terdakwa;
- Bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi barang-barang milik Terdakwa di rumah tersebut, yang ada hanyalah barang-barang peninggalan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir lewat di depan rumah tersebut dan keadaannya sudah kosong, tidak ada yang tinggal disitu;
- Bahwa Ibu Kandung Terdakwa meninggal pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa terdakwa mengangkat barang-barang miliknya yaitu pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah memanggil kepada saksi untuk membantunya mengangkat barang-barang dan saksi pun ikut membantu Terdakwa mengeluarkan barang-barangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Somasi;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik Ibu kandung Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah diberikan kepada Pak Jerome Mamengko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa masuk dan tinggal di rumah yang terletak di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa adik kandung Terdakwa, yaitu Saksi Jerome Victor Mamengko sebelumnya telah menyetujui bila rumah tersebut ditinggali oleh terdakwa karena terdakwa hendak merawat Ibu kandung mereka yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Ibu dari Terdakwa meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2021 sebelum bulan Juli, dan terdakwa telah tinggal di Kota Manado, sedangkan barang-barang masih ada di dalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rumah yang terletak di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 00411 dengan Surat Ukur Nomor: 00199/Ritey/2018 atas nama Jerome Victor Mamengko;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disomasi oleh Saksi Jerome Victor Mamengko sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2021, tanggal 22 Juli 2021, dan tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum;
3. Dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Franklyn Mamengko yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak orang lain dan dalam unsur ini perbuatan tersebut haruslah ditujukan untuk masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memaksa ditujukan untuk masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain maka sebelum mempertimbangkan unsur memaksa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah adanya unsur perbuatan yang memasuki suatu rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain sehingga seseorang dapat dikenakan unsur ini apabila ia memasuki rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan dipakai adalah bahwa tempat tersebut secara nyata dihuni/dipergunakan oleh orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan: Perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah:

- a. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya;
- b. Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Masuk begitu saja belum berarti "masuk dengan paksa", yang artinya masuk dengan paksa ialah "masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa masuk dan tinggal di rumah yang terletak di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Atas rumah yang terletak di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 00411 dengan Surat Ukur Nomor: 00199/Ritey/2018 atas nama Jerome Victor Mamengko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Zesce Jacob dan Saksi *a de charge* Herem P. Tombokan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa didapati fakta hukum bahwa adik kandung Terdakwa, yaitu Saksi Jerome Victor Mamengko sebelumnya telah menyetujui bila rumah tersebut ditinggali oleh terdakwa karena terdakwa hendak merawat Ibu kandung mereka yang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa Ibu dari Terdakwa meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2020 dan Terdakwa sudah meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2021 sebelum bulan Juli, dan terdakwa telah tinggal di Kota Manado, sedangkan barang-barang masih ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sejak bulan Agustus 2020 Terdakwa adalah orang yang memakai rumah yang terletak di Desa Ritey Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Saksi Jerome Victor Mamengko yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00411 dengan Surat Ukur Nomor: 00199/Ritey/2018 atas rumah tersebut. Oleh karena itu keberadaan terdakwa di dalam rumah tersebut tidak dilakukan secara memaksa dan tidak dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti Terdakwa masuk dengan memaksa dan dengan melawan hukum, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya dari Pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah memaksa masuk kedalam rumah yaitu baik ruangan ataupun pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain apalagi dengan merusak kunci ataupun jendela rumah milik saksi Jerome Victor Mamengko yang terletak di jalan Ritey Jaga VII Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERDAKWA masih mempunyai hak atas rumah yang terletak di jalan Ritey Jaga VII Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan dan diluar perkara ini TERDAKWA telah membuat gugatan perdata perihal Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 54/Pdt.6/2023/PN Amr tanggal 27 Maret 2023 juga telah membuat Laporan Polisi terhadap SESKA JACOB dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/24/II/2023/SPKT/POLRES MINAHASA SELATAN/POLDA SULAWESI UTARA tanggal 16 Februari 2023 terkait pemalsuan surat hibah sebagai dasar ataupun warkah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00411 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Jerome Victor Mamengko yang menjadi objek hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, karena telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 terkait hak dari terdakwa terhadap rumah yang terletak di Desa Ritey Jaga VII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya pasal ini tidak mengatakan “pemilik” tetapi “pemakai”. Oleh karena itu dalam perkara pidana ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permasalahan mengenai siapa pemilik dari rumah yang dimasuki Terdakwa namun hanya mempertimbangkan mengenai siapa yang memakai rumah tersebut. Sedangkan mengenai status kepemilikan rumah tersebut, apabila ada sengketa, hanya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Hakim perdata. Dengan demikian terhadap pembelaan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Franklyn Mamengko tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Andika Esra Awoah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dessy Balaati, S.H.

TTD

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dedy, S.H.